

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR : 36/PUU-XV2017 DAN NOMOR : 37/PUU-XV/2017

Jakarta, 21 Agustus 2017

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedy Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Dr. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Dr. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. MM (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

A. DALAM PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17 Tahun 2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama Organisasi : Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**
2. Nama : Yudhistira Rifky Darmawan.
Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon II**
3. Nama : Tri Susilo, S.H., M.H.
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Syaugi Pratama, S.H., M.Si (Han) dkk, yang kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dan/atau bekerja pada firma hukum Law Firm 218 & Partners, yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pemohon.**

1) KETENTUAN UU 17 TAHUN 2014 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 79 ayat (3) UU 17 Tahun 2014 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU 17 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

2) HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 79 AYAT (3) UU 17 TAHUN 2014

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan Pasal 79 ayat (3) UU 17 Tahun 2014 ternyata DPR RI memaknai lingkup Hak Angket lain dari apa yang diatur dalam norma *a quo* dan penjelasannya. Menurut Para Pemohon, DPR RI memaknai terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah adalah suatu pilihan (alternatif kumulatif) yakni pilihan antara pelaksanaan suatu undang-undang yang dimaknai adalah seluruh lembaga negara sebagai pelaksana undang-undang dan/atau pelaksana undang-undang (Pemerintah/Eksekutif) serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu DPR RI membentuk Pansus Angket untuk melakukan penyelidikan kepada lembaga KPK karena dianggap sebagai pelaksana undang-undang.

Para Pemohon juga beranggapan bahwa perluasan lingkup Hak Angket yang dilakukan DPR kepada KPK jelas menabrak ketentuan serta prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusionalisme yang menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya merugikan Para Pemohon. (*Vide* Perbaikan Permohonan halaman 14-18).

Bahwa pasal *a quo* dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945:
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
- Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945:
“Dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”.
- Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

B. DALAM PERKARA NOMOR 37/PUU-XV/2017

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), perihal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD Tahun 1945 yang diajukan oleh Horas A.M. Naiborhu, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**.

a) KETENTUAN UU 17 TAHUN 2014 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU *a quo* yang dianggap bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU *a quo* adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

b) HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PENJELASAN PASAL 79 AYAT (3) UU 17 TAHUN 2014.

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU *a quo* yang pada intinya yaitu, dengan berlakunya penjelasan pasal *a quo* membuka kemungkinan munculnya tafsir seolah-olah hak angket dapat menjangkau badan/institusi yang mempunyai fungsi melaksanakan undang-undang tanpa memperhatikan apakah badan/institusi yang bersangkutan terlibat dalam hubungan-hubungan ketatanegaraan dengan lembaga perwakilan (*Vide* Permohonan hlm. 5 angka 8). Pemohon juga beranggapan bahwa pelaksanaan hak angket berdasarkan Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU *a quo* tersebut diatas tidak hanya mengakibatkan ketidakjelasan jangkauan hak angket itu sendiri dan mengaburkan esensi hak angket sebagai wujud hubungan antar lembaga negara yang berlangsung pada tingkat ketatanegaraan, tetapi juga dikarenakan penjelasan pasal *a quo* tersebut telah menarik badan-badan dan/atau jabatan-jabatan pemerintahan dibawah presiden ke dalam ranah jangkauan hak angket oleh DPR yang semestinya hanya dapat ditujukan kepada Presiden dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan.

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1). Adapun bunyi pasal-pasal UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan *a quo*, yaitu :

1. Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

2. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon Dalam Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Pemohon Dalam Perkara Nomor 37/PUU-XV/2017.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 dan perkara Nomor 37/PUU-XV/2017 terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI memberikan penjelasan bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 dan perkara Nomor 37/PUU-XV/2017, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon baik dalam Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 dan perkara Nomor 37/PUU-XV/2017 secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Para Pemohon tidak menguraikan dan mengkonstruksikan secara jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian, dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Bahwa terkait hal tersebut, merujuk Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**“ (**no action without legal connection**).*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas UU 17 Tahun 2014 (Dalam Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 37/PUU-XV/2017).

a) Pandangan Umum.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan Keterangan/penjelasan dalam tinjauan filosofi, sosiologi dan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum yang dianut UUD Tahun 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) yaitu bahwa undang-undang sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.
- b. Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat yang taat pada hukum. Bahwa selain asas supremasi hukum dalam konsep negara hukum sebagaimana dianut dalam UUD Tahun 1945 yaitu asas legalitas (*Due Process of Law*). Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau "*rules and procedures*" (*regels*).
- c. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", ketentuan ini mengandung makna bahwa konstitusi telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara dari tindakan pemerintah/aparat penegak hukum. Bahwa selain itu, setiap warga negara juga mempunyai hak memperoleh perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mengamanatkan, bahwa "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*"

- d. Bahwa UU *a quo* merupakan pelaksanaan dari Pasal 20A ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*” Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 20A ayat (4) UUD Tahun 1945 bahwa, “*Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.*” Pengaturan ini kemudian didelegasikan ke dalam pasal *a quo* yang mengatur bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa ketentuan dalam pasal *a quo* merupakan *original intent* para pembentuk undang-undang sebagai suatu *open legal policy*. DPR RI mengutip pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan: *Menimbang bahwa **Mahkamah** dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi **tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.***
- f. Bahwa pandangan hukum MK tersebut, sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: *sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, **maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah***”. Oleh karena itu, pasal *a quo* selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Pasal *a quo* juga merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari Pasal 20 dan Pasal 20A UUD Tahun 1945. Dengan demikian, perlu kiranya Para Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukan merupakan *objectum litis* bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

g. Bahwa menurut John Locke, hukum membuktikan bahwa hak rakyat untuk menyusun aturan bersifat primer dan masyarakat adalah penguasa tertinggi, karena tidak ada manusia yang memiliki kuasa untuk memasrahkan diri kepada kehendak absolut dan dominasi pihak lain yang sewenang-wenang. (*Constitutional Government and Democracy: Carl Joachim Friedrich: hal 129*). Sistem aturan yang di Yunani kuno telah mengatur hubungan rakyat dengan penguasa, sehingga apabila terjadi penyelewengan maka rakyat dapat melawan atau menghukum atau mendelegasikan terhadap perwakilannya. Sama halnya dengan hak angket yang bertujuan untuk mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan melalui para wakil rakyat. Sementara itu, hak angket pertama kali dikenal di Inggris pada abad ke XIV dan bermula dari *right to investigate and chastice the abuse of power* yang selanjutnya dikenal dengan *right of impeachment*. (*Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Suatu Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997: Arifin Sari Surungalan: hal.158*).

b) Pandangan Pokok Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017.

1) Bahwa DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon perlu lebih memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Tidak ada penjelasan suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung norma. Oleh karena itu Para Pemohon perlu memahami Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 176-178:

176. **Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.** Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

177. **Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.**

178. **Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan.**

2) Bahwa menurut Para Pemohon, perluasan dan penafsiran norma *a quo* yang tidak sama dengan penjelasan bertentangan dengan ide pokok Negara hukum yaitu pembatasan kekuasaan dan konstitusionalisme. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara hukum dan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, dalam pembentukan Pansus Hak Angket KPK yang mendasarkan pada ketentuan norma Pasal 79 ayat (3) UU *a quo* yang menyatakan “*Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang*” justru dalam kerangka melaksanakan hukum dan undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Artinya pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI sudah berdasarkan hukum dan undang-undang, karena KPK merupakan lembaga Negara yang melaksanakan UU KPK. Adapun anggapan Para Pemohon bahwa norma ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU *a quo* ditafsirkan secara limitatif sebagaimana yang ada di dalam Penjelasan, hal ini merupakan tafsir dari Para Pemohon.

- 3) Bahwa Para Pemohon perlu memahami secara utuh ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU *a quo*, yang menyatakan: *“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”*

Bahwa apabila diurai ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU *a quo* Hak DPR untuk melakukan penyelidikan yaitu:

- pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau
- kebijakan Pemerintah

Kedua objek tersebut berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa frasa “dan/atau”, bersifat alternatif kumulatif yang mengandung 3 pengertian :

- Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan **penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang.**
- Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan **penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah.**
- Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan **penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan Pemerintah.**

- 4) Bahwa penjelasan demikian sesuai dengan angka 264 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa *“Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.”* Bahwa atas dasar UU 12 Tahun 2011 tersebut, pasal *a quo* tidak hanya ditujukan pada kebijakan Pemerintah saja, tapi juga terhadap pelaksanaan suatu UU. Oleh karena itu, sudah berdasarkan hukum jika KPK sebagai lembaga negara yang melaksanakan undang-undang dapat menjadi objek hak angket, karena:
- a. KPK sebagai pelaksana undang-undang, dalam hal ini UU Nomor 30 Tahun 2002 dan undang-undang lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan keuangan negara.
 - b. KPK merupakan lembaga negara pendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam penegakan hukum, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang tujuan dibentuknya sebagai *trigger mechanism* untuk Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi.

c. KPK adalah mitra kerja dari alat kelengkapan DPR, yaitu Komisi III.


- 5) Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU *a quo* tidak mengatur norma yang bersifat limitatif yang membatasi terhadap lembaga tertentu yang melaksanakan undang-undang. Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU *a quo*, mengandung makna bahwa lembaga yang melaksanakan undang-undang tidak terbatas pada lembaga eksekutif (Pemerintah), tetapi juga lembaga negara selain lembaga eksekutif seperti KPK juga lembaga negara yang melaksanakan undang-undang. Bahwa terkait dengan hal tersebut, DPR RI juga pernah menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan tugas KPU pada Hak Angket mengenai Daftar Pemilih dalam Pemilu 2009. Bahwa selain kepada KPK, hak angket juga pernah ditujukan kepada lembaga independen lainnya, yaitu kepada Bank Indonesia dalam Hak Angket Century. Padahal Bank Indonesia juga merupakan lembaga negara yang independen, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23D UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “*Negara memiliki suatu bank sentral susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.*” Bahwa atas dasar itu, objek dari hak angket juga dapat ditujukan kepada KPK, Bahwa berdasarkan Pasal 20A ayat (2) dan ayat (4) jo Pasal 79 ayat (3) UU *a quo* sudah tepat dan berdasar pembentukan Pansus Hak Angket DPR RI untuk menyelidiki KPK dalam melaksanakan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Bahwa DPR RI berpandangan, terkait dengan pelaksanaan undang-undang oleh lembaga yudikatif dalam kerangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimanatkan secara tegas dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945 tentu kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut tidak dapat dicampuri oleh lembaga negara manapun, termasuk dalam penggunaan hak angket oleh DPR RI.
- 7) Bahwa Para Pemohon beranggapan penjelasan norma *a quo* dijelaskan secara eksplisit dan limitatif tentang siapa yang menjadi subjek hak angket dan apa objek hak angket. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 38-39 angka 3*). Bahwa terhadap anggapan Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa secara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan penggunaan kata ‘dapat berupa’ berarti tidak memberikan arti yang limitatif, melainkan dapat dimaknai lebih luas daripada sekedar yang tertuang dalam rumusan pasal atau penjelasan. Sebagai contoh dapat dilihat pada angka 66 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa: “*Sanksi administratif **dapat berupa**, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian*”. Bahwa dengan demikian, penjelasan *a quo* secara gramatikal tidak terbatas pada subjek “*Presiden, Wakil Presiden, menteri negara,*

Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.”

- 8) Bahwa kedudukan Panitia Angket DPR sesungguhnya sangat kuat dilihat dari sudut hukum. Dalam sistem parlementer, keberadaan panitia angket tidaklah otomatis bubar dengan pembubaran parlemen. Seperti kita maklum dalam sistem parlementer, Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen setiap waktu dan menentukan kapan akan diselenggarakan pemilihan umum. Meskipun parlemen dibubarkan, panitia angket terus bekerja sampai terbentuknya parlemen yang baru, yang akan menentukan nasib panitia angket tersebut. Dalam sistem presidensial, hal ini tidak mungkin terjadi, kecuali Presiden telah berubah menjadi diktator dengan membubarkan DPR. Hak-hak DPR yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Artinya hak angket dalam Pasal 20A ayat (1) Tahun 1945 merupakan hak DPR dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20A ayat (1) Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, hak angket merupakan salah satu hak DPR yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam melaksanakan fungsinya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis menurut UUD Tahun 1945;
- 9) Bahwa diberikannya hak angket kepada DPR oleh UUD Tahun 1945 dimaksudkan agar prinsip checks and balances dan prinsip kesetaraan kedudukan diantara lembaga negara terjaga dengan baik, sehingga DPR dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah. Sejalan dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dianut pula prinsip demokrasi dan accountability. Prinsip accountability berarti adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah, kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hal ini rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada Pemerintah untuk memerintah dan karenanya bertanggung-jawab kepada rakyat. Dalam konteks ini DPR RI sebagai lembaga yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Dalam pandangan Meriam Budiardjo, accountability atau pertanggung-jawaban dari pihak yang memerintah kepada rakyat merupakan suatu keharusan, bahkan sebagai syarat mutlak dari konsep kedaulatan rakyat. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham atau asas kedaulatan rakyat (negara demokrasi), terselenggaranya accountability menjadi suatu keniscayaan;
- 10) Bahwa menurut A.D. Belinfante, agar suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi, maka pengorganisasiannya harus memenuhi beberapa aturan dasar (*grondregels*). Salah satu diantaranya, tidak ada seorangpun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggungjawabkannya atau pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa ada kontrol. Dalam makna kontrol itu sendiri

terkandung makna pertanggungjawaban, artinya, setiap penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan tindak tanduknya. Hal demikian merupakan salah satu asas penting dalam negara demokrasi, yaitu setiap orang yang diberi kekuasaan oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang dilakukannya dan yang tidak dilakukannya. Untuk mendapatkan suatu tatanan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, maka institusi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan instansi utama bagi terselenggaranya *accountability*, karena melalui DPR-lah kekuasaan rakyat dioperasikan. Pengoperasian kekuatan rakyat itu tercermin antara lain dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, hak angket yang dimiliki oleh DPR merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan prinsip *accountability* yang dilaksanakan oleh DPR dalam negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi);

- 11) Bahwa apabila Pasal 79 ayat (3) UU *a quo* diterapkan pada Panitia Khusus Hak Angket KPK, maka dapat dilihat pemenuhan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:



- 12) Bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR pada 10 Juli 2017, Pukul 14.00-17.00 WIB konstitusional hak angket terhadap KPK menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra dinyatakan bahwa:

- *Hak Angket bukanlah istilah baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Sejak 1954 telah ada Angket yang ditandai dengan diaturnya hak angket didalam undang-undang tersendiri, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1954 tentang Angket*

- Hanya saja ketika itu hak angket berada dalam parlemen yang menerapkan sistem parlementer bukan presidensial. Namun demikian, angket merupakan hak melekat di Dewan Perwakilan Rakyat, itulah mengapa hak angket juga diadopsi di dalam UU MD3. Terlebih pasca amandemen UUD 1945, hak angket disebutkan normanya dalam Pasal 20A ayat (2).
- Dapatkah DPR melakukan Angket terhadap KPK?
 Pertama, karena KPK dibentuk oleh undang-undang, maka jawab saya iya, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK untuk melihat sejauh mana pelaksanaan UU oleh KPK. Kedua, Yusril memandang KPK dapat dikategorikan sebagai lembaga eksekutif. Itu karena KPK melakukan sejumlah tugas yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif, seperti melakukan supervise, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK independen tapi eksekutif. Ketiga, KPK dibiayai oleh APBN. Dan keempat, Yusril menyinggung pasal di UUD 1945 terkait alasan DPR dapat mengajukan angket kepada KPK dan dihubungkan soal Pansus Angket Century dahulu. Pasal 23 UUD 1945 menyebut BI independen dan independensinya diatur UU. DPR sudah angket Century yang berarti sedikit banyaknya mengangket BI.

13) Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon beanggapan bahwa “KPK bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan asas...” (vide Perbaikan Permohonan hlm. 31). Bahwa terhadap anggapan Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa anggapan Para Pemohon tersebut keliru, karena jika memahami ketentuan pertanggungjawaban KPK yang sudah diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
 - b. menerbitkan laporan tahunan; dan
 - c. membuka akses informasi.

Bahwa KPK tidak hanya bertanggungjawab kepada publik saja, tetapi juga menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR RI, dan BPK. Bahwa dengan demikian, pembentukan panitia Khusus Hak Angket yang ditujukan kepada KPK telah sesuai dengan UUD Tahun 1945.

c) Pandangan Pokok Perkara Nomor 37/PUU-XV/2017.

1) Bahwa selain lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945, terdapat juga lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah Undang-Undang, di antara lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Perlindungan Anak), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, dan Dewan Pendidikan. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh Keputusan Presiden antara lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Dewan Maritim Nasional (DMN), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN), Dewan Riset Nasional (DRN), Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS), Dewan Buku Nasional (DBN), serta lembaga-lembaga non-departemen.

2) Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan: *“pokok soalnya bukan apakah penyebutan dalam Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU a quo bersifat limitatif ataukah bersifat enumerative. Pokok soalnya adalah bahwa penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU a quo telah memperluas jangkauan hak angket DPR sedemikian rupa sehingga menjangkau juga badan-badan dan/atau jabatan-jabatan yang sesungguhnya tidak terlibat hubungan ketatanegaraan dengan DPR. (Vide perbaikan permohonan halaman 6 butir 9b). Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut tidak benar karena penjelasan hanya berisi tafsir resmi pembentuk perundang-undangan, yang memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II UU 12 Tahun 2011 Nomor 176-178:*

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan.

- 3) Bahwa dalam permohonannya Pemohon beranggapan “*hak angket itu sendiri adalah hak konstitusional DPR dalam konteks hubungan ketatanegaraannya dengan Pemerintah.*”...*Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”,* maka yang berwenang untuk mewakili Pemerintah dalam hubungan ketatanegaraan dengan DPR RI adalah Presiden. (*Vide* Perbaikan Permohonan butir 9b). Bahwa terhadap anggapan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 tidak mengatur norma hubungan ketatanegaraan hanya terbatas pada Presiden dan DPR RI sebagaimana anggapan Pemohon. Bahwa lembaga-lembaga negara pasca perubahan konstitusi dibagi dalam tiga kelompok Pertama, lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah UUD Tahun 1945. Kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang. Ketiga, lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah keputusan Presiden. Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah Undang-Undang, di antara lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Perlindungan Anak), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, dan Dewan Pendidikan. Selain lembaga tersebut, masih terdapat beberapa lembaga yang juga disebut dalam UUD Tahun 1945 namun kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi. Lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Negara, Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Dewan Pertimbangan Presiden.
- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan...*Permohonan pengujian ini bahwa kontrol terhadap badan-badan dan/atau jabatan-jabatan tersebut bukanlah kontrol ketatanegaraan seperti hak angket, karena memang badan-badan dan/atau jabatan-jabatan tersebut tidak terlibat dalam hubungan-hubungan ketatanegaraan dengan DPR. Control terhadap badan-badan dan/atau jabatan-jabatan tersebut diatas adalah control administrative dan control birokratik..* (*Vide* Perbaikan Permohonan hlm. 7 butir 13a). Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Hak-hak DPR yang diatur dalam Pasal 79 UU *a quo* merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Artinya hak angket dalam Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 merupakan hak DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, hak angket merupakan salah satu hak DPR RI yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam melaksanakan fungsinya

mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis menurut UUD Tahun 1945;

- 5) Bahwa diberikannya hak angket kepada DPR oleh UUD Tahun 1945 dimaksudkan agar prinsip *checks and balances* dan prinsip kesetaraan kedudukan diantara lembaga negara terjaga dengan baik, sehingga DPR dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah. Sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dianut pula prinsip demokrasi dan *accountability*. Prinsip *accountability* berarti adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah, kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hal ini rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada Pemerintah untuk memerintah dan karenanya bertanggung-jawab kepada rakyat. Dalam konteks ini DPR RI sebagai lembaga yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Dalam pandangan Meriam Budiardjo, *accountability* atau pertanggung-jawaban dari pihak yang memerintah kepada rakyat merupakan suatu keharusan, bahkan sebagai syarat mutlak dari konsep kedaulatan rakyat. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham atau asas kedaulatan rakyat (negara demokrasi), terselenggaranya *accountability* menjadi suatu keniscayaan;

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal terkait dalam undang-undang *a quo* yang dituangkan dalam lampiran yang terpisah sebagai satu kesatuan Keterangan DPR ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon dan Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 37/PUU-XV/2017 tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon dan Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 37/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 79 ayat (3) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 79 ayat (3) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota 227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

Dr. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

Dr. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., MHum.
(No. Anggota A-282)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

H. Muslim Ayub, SH. MM
(No. Anggota A-458)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)

Lampiran Keterangan DPR RI dalam Perkara No. 36/PUU-XV/2017 Dan Perkara No. 37/PUU-XV/2017

Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Bahwa pembahasan UU 17 Tahun 2014 telah melalui proses panjang yang dimulai dari penugasan Badan Musyawarah kepada Panitia Khusus pada tanggal 23 Januari 2014. Berdasarkan penugasan Badan Musyawarah, Panitia Khusus MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dibentuk pada tanggal 28 Januari 2014 dan telah melakukan rangkaian pembahasan RUU MD3 dengan melalui tahapan rapat kerja dengan pemerintah, rapat dengan pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat panitia kerja, dan rapat tim perumus yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2014 hingga 7 Juli 2014. Bahwa Risalah Rapat Pembahasan RUU 17 Tahun 2014 yang dimulai pada Tahun 2014 khususnya pembahasan mengenai Hak Angket disampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Rapat Konsultasi dengan MPR, DPR, dan DPD tanggal 4 Juni 2014, halaman 31-32:

PAKAR (Prof. Dr. I GDE PANCA ASTAWA):

...Saya teringat ucapan dari seorang ahli hukum Hans Kelsen, dia mengatakan begini sepanjang sebuah konstitusi atau aturan tertulis tidak nyata-nyata atau tidak secara tegas melarang itu artinya boleh. Sekali lagi sepanjang tidak tegas-tegas melarang secara hukum artinya boleh...

... Seringkali, ini saya terpaksa saya harus ngomong soal angket ini karena disertai saya bicara tentang angket, yang menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Irman tadi, angket ini tidak hanya terbatas ditujukan atau fokus ditujukan kepada presiden, kepada eksekutif atau siapa, bisa. Sepanjang memang ada persoalan-persoalan yang mempunyai dampak luas terhadap publik. Kepada Dewan dilekatkan hak angket maksudnya apa? inkoheri di situ melakukan penyelidikan, bukan dalam konteks pro yustisial, fact finding, mencari fakta, mencari informasi, ada apa sebetulnya masalah ini kok menimbulkan keresahan, jadi tidak hanya terbatas ke atau difokuskan kepada eksekutif, misalnya apa KPK ya. Ya saya ngomong saja, di mana-mana saya ngomong to the point saja. Kenapa mesti takut. Ada tidak dia melakukan satu tindakan-tindakan yang melampaui atau yang quote and quote sewenang-wenang, apa salahnya, panggil dia. Ini kan dalam konteks pengawasan terhadap apa? Penegakan hukum. Tidak apa-apa itu, kenapa takut. Panggil. Untuk itulah makanya diatur apa yang dikenal hak safina. Di mana-mana juga begitu, parlemen di luar juga begitu ketika dia memanggil siapapun yang dipanggil oleh parlemen membangkang, dia bisa diberikan tindakan dalam arti meminta bantuan ke presiden tahan itu, bawa ke sini dia. Bukan bermaksud membuat DPR ini menjadi sebuah institusi yang arogant, bukan itu maksudnya. Kalau misalnya setiap orang dipanggil atau institusi yang dipanggil tidak digubris ya jelas saja DPR itu tidak punya

wibawa, di mana gesahnya(?) DPR. Hak inilah yang dalam rangka mengangkat gesahnya DPR ini gitu loh, wibawanya DPR itu. Seakan-akan kalau hak ini kalau misalnya digulirkan oleh Dewan seperti dunia mau kiamat saja, padahal itu dalam alam demokrasi hal yang wajar kok hak Dewan bertanya, hak Dewan mengajukan interpelasi, hak Dewan melakukan angket. Dan pada akhirnya apa berujung pada hak menyatakan pendapat. Itu resolusi. Kalau dalam sistem pemerintah parlementer berujung pada mosi tidak percaya. Kan begitu. Kita kan tidak demikian bukan parlementer kita.

Apakah kemudian dengan melalui hak angket yang berujung pada hak menyatakan pendapat tidak akan menyebabkan terjadinya upaya untuk bisa menjatuhkan presiden, bisa. Jadi sistem pemerintah presidensial ini kan maksudnya begitu. Di buat presidennya kuat, meskipun kuat tapi dibuka rambu-rambu untuk bisa memungkinkan presiden bisa dijatuhkan mana kala gitu loh, mana kalau banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh presiden. Itu maksudnya the founding father kita. Bukan lantas berarti bahwa dia adalah super body yang tidak bisa dijatuhkan, presiden saja begitu, apalagi institusi yang membantu presiden semacam KPK. Ini kan sebetulnya tanggung jawab eksekutif, cuman karena muncul pemikiran bahwa penegak hukum yang namanya Kepolisian, Kejaksaan dinilai kinerjanya buruk, munculkan kemudian komisi adhoc, kan itu maksudnya. Keberadaan KPK ini adalah dalam rangka men-trigger ini, biar dia bangkit lagi dua ini, dua institusi ini apa, institusi yang membantu presiden dalam penegakan hukum. Artinya apa? Wilayahnya wilayah eksekutif dia. Kalau presiden saja bisa dijatuhkan apalah artinya KPK gitu loh. Saya di mana-mana ngomong, bukan saya tidak menyetujui keberadaan KPK. Tidak usah takut. Justru kalau kita diam, kalau Bapak-bapak itu diam membiarkan kesewenang-wenangan terjadi tunggulah waktunya nanti akan terjadi kehancuran nanti di mana-mana...

- 2) Bahwa dalam Pertemuan Konsultasi dengan MPR, DPR, dan DPD tanggal 4 Juni 2014, halaman 39:

PAKAR (IRMAN PUTRA SIDIN):

Tadi Pak Panca sudah menyebut tentang interpelasi, angket termasuk menyatakan pendapat di situ. Jadi harus diteliti pola hubungan ketatanegaraan kita memang, tidak seperti dulu lagi ketika eksekutif dulu hanya presiden diperhadapkan sama DPR. Sekarang tidak. Ternyata problem kepada DPR itu bukan program hanya presiden dan kabinetnya di situ, ada problem badan hukum publik juga di situ namanya BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, ada lagi BP Migas nanti lagi di situ. Banyak juga problem di situ. Ada problem Ormas juga di situ ternyata yang bukan otoritas presiden di situ. Ada juga problem lembaga negara yang tidak bertanggung jawab kepada presiden di situ. Lembaga negara lain yang tidak bertanggung jawab kepada presiden, yang presiden mengatakan wah jangan tanya ke saya, saya melihat ini anda ciptakan dia independen di situ. Nah, ini pola hubungan ini yang harus dipelajari untuk kemudian kita menemukan varian-varian sanksi yang tepat ya guna menemukan bingkai legalitas itu.

